



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 123 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup.
3. Kepala adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis operasional UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- d. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan merubah sampah menjadi sumber energi);
- e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan, pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas);
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Eselon

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB V

## RINCIAN TUGAS UNIT

## Bagian Kesatu

## Kepala UPTD

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - b. melaksanakan pelayanan kebersihan jalan, kota, jalur hijau, lapangan olah raga, kompleks perkantoran dan permukiman ke tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir sampah;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir sampah;
  - d. melaksanakan pelayanan pembersihan parit jalan kota dan penyedotan tinja/limbah cair rumah tangga;
  - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemungutan retribusi;
  - f. melaksanakan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan kebersihan dan melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan dan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - g. melaksanakan survey, inventarisasi dan pendataan terhadap lokasi penumpukan sampah untuk memudahkan dalam melakukan proses pengelolaan persampahan;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah, tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir;
  - i. melaksanakan pengaturan jadwal dan rute pengangkutan sampah secara teratur dari tumpukan dan tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir;
  - j. melaksanakan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang tata cara pembuangan sampah ke bak penampungan tempat penampungan sementara agar tidak berserakan untuk memudahkan pengangkutan selanjutnya dengan mobil angkut sampah;

- k. melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan proses pemusnahan dan pemanfaatan sampah yang telah diangkut ke tempat pembuangan akhir di tempat yang telah ditentukan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan;
- l. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembersihan sampah dan air kotor;
- m. melaksanakan inventarisasi lokasi pewadahan sampah, pada jalan-jalan umum, kompleks pertokoan, perumahan kantor pemerintahan/swasta serta tempat-tempat umum lainnya;
- n. melaksanakan pengangkutan sampah langganan, sampah umum dan sampah galian;
- o. melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- p. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- q. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- r. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- s. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;

- g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 123

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 123 TAHUN 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH  
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO